



## BUPATI CIAMIS

### PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 35 TAHUN 2012

LAMPIRAN : 1 (satu)

#### TENTANG

#### RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis, perlu adanya pedoman berupa rencana kontijensi menghadapi bencana tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kontijensi Menghadapi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Ciamis, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 – 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis;

23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ciamis.
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2012 - 2016.
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2012 - 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang menangani tentang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perencanaan kontijensi menghadapi bencana gempa bumi merupakan perencanaan yang dilakukan melalui penyusunan mencakup kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/kedaruratan akibat tanah longsor, antara lain:
  - a. pengumpulan data/informasi (termasuk sumberdaya) dari berbagai unsur (pemerintah dan non-pemerintah)
  - b. pembagian peran dan tanggungjawab antar sektor
  - c. proyeksi kebutuhan lintas sektor

- d. identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumberdaya dari setiap sektor
  - e. pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan.
  - f. komitmen/kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan Gladi.
  - g. komitmen/kesepakatan untuk melaksanakan operasi tanggap darurat (jika bencana terjadi).
9. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan kumpulan program/kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak terkait yang mana didalamnya berisi prioritas dan strategi Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
  10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  11. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana yang bisa mencakup cara-cara fisik, kelembagaan, sosial, ekonomi serta karakteristik keterampilan pribadi atau kolektif.
  12. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  13. Kelompok rentan adalah merupakan anggota masyarakat yang paling berpotensi mengalami kesulitan/risiko saat dan setelah terjadi bencana. Risiko/kesulitan ini ditimbulkan antara lain oleh tidak tersedianya aksesibilitas yang mendukung kemandirian atau keselamatan mereka. Contoh kelompok rentan adalah: penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak kecil/balita dan lain-lainnya.
  14. Penyandang disabilitas adalah merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
  15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
  16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana baik di tingkat Pusat, Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

## BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Gambaran umum wilayah Kabupaten Ciamis dilihat dari aspek geografis, wilayah administratif, topografi, klimatologi, kondisi geologis, kondisi tanah, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, tempat peribadatan, sarana transportasi, pengairan, penyediaan air bersih dan listrik, perdagangan dan jasa, produk domestik regional bruto, penjelasan ringkas tentang risiko bencana, dan lembaga kebencanaan di Kabupaten Ciamis.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab II Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN DI KABUPATEN CIAMIS

### Pasal 3

- (1) Penilaian bahaya dan penentuan kejadian di Kabupaten Ciamis dilihat dari aspek penilaian ancaman/bahaya, profil kejadian bencana, tingkat ancaman, penentuan jenis bahaya yang akan ditangani dan penentuan kejadian bencana.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai penilaian bahaya dan penentuan kejadian di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab II Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGEMBANGAN SKENARIO

### Pasal 4

- (1) Pengembangan skenario mengatur mengenai identifikasi masyarakat dan daerah/lokasi yang terancam bencana, waktu kejadian dan luasan dampak dan aspek-aspek yang mungkin terkena dampak bencana tanah longsor di Kabupaten Ciamis.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai pengembangan skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab III Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi dalam perencanaan kontijensi menghadapi bencana tanah longsor dimaksudkan memeberikan arahan / pedoman bagi tiap-tiap sektor-sektor sesuai dengan sifat/karakteristik bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Ciamis.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab IV Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PERENCANAAN SEKTORAL

### Pasal 6

- (1) Perencanaan sektoral untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tanah longsor yang mungkin terjadi, dengan beberapa sektor yang meliputi:
  - a. sektor manajemen dan koordinasi,
  - b. sektor evakuasi,
  - c. sektor sarana dan prasarana,
  - d. sektor sosial/logistik,
  - e. sektor kesehatan.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai perencanaan sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab V Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMANTUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

### Pasal 7

- (1) Untuk bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kontijensi menghadapi bencana tanah longsor dilakukan melalui pemantauan dan pembuatan rencana tindak lanjut.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai pemantuan dan rencana tindak lanjut sebagaimana tercantum dalam Bab VI Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 8

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 10 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2012 NOMOR 35